



## **BUPATI TOLITOLI**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 5 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TOLITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf b Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ;
- b. bahwa Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 37).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**

**dan**

**BUPATI TOLITOLI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;

4. Dinas Tata Ruang dan Perumahan adalah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Tolitoli;
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tolitoli;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Pengelola Kebersihan adalah suatu rangkaian yang bersifat sistimatis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pembuangan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat;
8. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik kota yang bebas dari sampah;
9. Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk didalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya;
10. Pemakai Persil adalah Penghuni atau Pemakai tempat di Kabupaten Tolitoli untuk tempat tinggal atau tempat usaha;
11. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat dan setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3);
12. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil;
13. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli maupun masyarakat atau developer pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah;
14. Tempat sampah bagi Kendaraan Umum adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemilik kendaraan;
15. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) adalah tempat untuk menampung dan memusnahkan serta pemanfaatan sampah;
16. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ke tempat pembuangan sampah sementara;
17. Jalan Umum adalah setiap jalan di wilayah Kabupaten Tolitoli dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum;
18. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai fasilitas umum;
19. Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Tolitoli adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan penanganan kebersihan dan persampahan;
20. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/kebersihan diseluruh Kabupaten Tolitoli;
21. Persil adalah sebidang tanah baik berupa tanah kosong maupun bangunan;
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
28. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pemusnahan sampah.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan/penampungan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau ke lokasi pembuangan/penampungan ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

### **Pasal 4**

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV PEMELIHARAAN KEBERSIHAN**

### Pasal 6

- (1) Setiap orang dan atau badan yang berada di Kabupaten Tolitoli wajib memelihara dan menjaga kebersihan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tidak melakukan pembuangan sampah disembarangan tempat, terkecuali pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.

### Pasal 7

Setiap orang dan badan yang mengadakan kegiatan atau usaha, wajib menyediakan tempat penampungan sampah dimasing-masing persil, yang bentuk dan ukurannya ditentukan sesuai SOP.

## **BAB V PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN**

### Pasal 8

Teknis pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan dimulai dari kegiatan :

- (1) Pengumpulan sampah meliputi kegiatan :
  - a. pengumpulan sampah dari sumbernya dilakukan oleh petugas khusus menggunakan gerobak atau kendaraan lain dan dikumpulkan pada tempat penampungan sementara (TPS);
  - b. orang dan atau badan membawa sendiri sampah dengan membungkus dalam kantong plastik ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terdekat;
  - c. sampah-sampah yang berasal dari pejalan kaki ataupun yang berasal dari kendaraan harus dibuang ke tempat penampungan yang ditentukan.
- (2) Pengangkutan sampah meliputi kegiatan, sampah-sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diangkut ke lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) oleh petugas khusus dengan menggunakan kendaraan operasional persampahan Dinas Tata Ruang dan Perumahan atau kendaraan Mitra Kerja yang telah ditunjuk dan disesuaikan dengan jadwal pengangkutan yang telah ditentukan.
- (3) Pengolahan dan pemrosesan sampah ditempat pembuangan sampah akhir meliputi kegiatan :
  - a. setiap kendaraan pengangkut sampah yang memasuki lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) dilakukan pemeriksaan oleh petugas;
  - b. lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) akan dibagi-bagi peruntukannya berdasarkan kategori dan ruang lingkup sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
  - c. tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan agar mempermudah pembuangan sampah dari tiap-tiap kendaraan pengangkut sampah agar sesuai dengan lokasi peruntukannya sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. sampah-sampah yang telah ditentukan pembuangannya, pengolahannya harus sesuai dengan sistem yang diberlakukan antar lain : pada setiap ketebalan sampah tertentu dilaksanakan penimbunan lapisan tanah;
  - e. selain petugas yang ditunjuk dilarang berada di dalam kawasan atau lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA);
  - f. tidak dibenarkan para pemulung yang berada Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) untuk mendirikan bangunan, mengambil atau menumpuk barang-barang bekas kecuali telah mendapatkan izin dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan.

- (4) Untuk mempermudah kelancaran pengumpulan dan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas ditentukan :
  - a. sampah-sampah yang menurut jenis dan sifatnya tidak keras agar dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diikat;
  - b. sampah-sampah yang menurut jenis dan sifatnya keras agar dipotong-potong menjadi bagian terkecil dan diikat;
- (5) Sampah-sampah yang telah terkumpul dalam kantong plastik ataupun yang diikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b untuk kelancaran pengambilannya oleh petugas ditempatkan dibagian depan persil sesuai jadwal yang ditetapkan atau dimasukkan atau diletakkan pada tempat penampungan sementara terdekat.

#### Pasal 9

Bentuk, jenis, ukuran tempat sampah, jadwal pengambilan dan jenis kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan sampah diatur dalam SOP.

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Bidang Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tolitoli.
- (2) Kegiatan pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan selain dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Bidang Pertamanan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan kebersihan sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pembinaan, operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### **BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, frekuensi penggunaan layanan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan persampahan/kebersihan.

**BAB VIII**  
**BESARNYA RETRIBUSI KEBERSIHAN SERTA CARA PEMUNGUTAN DAN**  
**PEMBAYARANNYA**

**Bagian Kesatu**  
**Besarnya Retribusi Kebersihan**

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif persampahan/kebersihan dalam kota berdasarkan klasifikasi rumah tinggal dan bangunan, meliputi pengambilan pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan ditetapkan retribusi perbulan sebagai berikut :

1. Rumah Tinggal :
  - a. Rumah Darurat Rp. 2,000/bulan
  - b. Rumah Semi Permanen / Permanen Rp. 5,000/bulan
  
2. Hotel, Restoran, Penginapan, Wisma, Mess dan Losmen :
  - a. Hotel, Restoran Rp. 25,000/bulan
  - b. penginapan, Wisma, Mess dan Losmen Rp. 15,000/bulan
  
3. Rumah Makan, Warung :
  - a. Rumah Makan Yang menyediakan Minuman Rp. 25,000/bulan
  - b. Rumah Makan Biasa Rp. 15,000/bulan
  - c. Warung Penjual Nasi dan Warung Kopi Rp. 10,000/bulan
  - d. Kios Jualan dalam Lokasi Pasar Rp. 10,000/bulan
  
4. Rumah Sakit Umum Rp. 50,000/bulan
5. Puskesmas, Poliklinik / Balai Pengobatan Rp. 30,000/bulan
6. Apotik, Toko Obat Rp. 25,000/bulan
7. Gudang / Ruang Penyimpanan Barang:
  - a. Luas 1 s/d 30 m<sup>2</sup> Rp. 25,000/bulan
  - b. Luas 31 s/d 100 m<sup>2</sup> Rp. 35,000/bulan
  - c. Luas diatas 100 m<sup>2</sup> Rp. 50,000/bulan
  
8. Gedung pertemuan / resepsi perkawinan dan sejenisnya Rp. 100,000/bulan
9. Kantor Pemerintah Rp. 50,000/bulan
10. Kantor Swasta Rp. 30,000/bulan
11. Toko khusus tempat jualan Rp. 15,000/bulan
12. Toko menyatu dengan rumah tinggal/ruko Rp. 20,000/bulan
13. Rumah kos tidak bertingkat Rp. 20,000/bulan
14. Rumah kos bertingkat Rp. 12,500/bulan
15. Salon kecantikan Rp. 15,000/bulan
16. Tukang pangkas rambut menyatu dengan rumah tinggal Rp. 10,000/bulan
17. Tukang pangkas rambut tidak menyatu dengan rumah tinggal Rp. 5,000/bulan
18. Bengkel / reparasi :
  - a. bengkel kendaraan roda empat Rp. 25,000/bulan
  - b. bengkel kendaraan roda dua Rp. 20,000/bulan
  - c. bengkel kendaraan diluar a dan b Rp. 10,000/bulan
  
19. Industri kerajinan dan pertukangan :
  - a. pertukangan Rp. 20,000/bulan
  - b. Kerajinan tangan Rp. 10,000/bulan
  - c. percetakan Rp. 15,000/bulan
  
20. Pengangkutan sampah khusus ke TPA Rp. 10,000/kubik
21. Bagi mereka yang membuang langsung sampahnya ke TPA lebih dari 1 m<sup>3</sup> Rp. 2,000/kubik

22. Bagi rumah yang tidak dapat dijangkau dengan kendaraan angkutan sampah	Rp. 2,000/bulan
23. Pertunjukan/keramaian pada tempat/lapangan terbuka untuk satu kali pertunjukan per-hari misalnya show artis, sirkus dan sejenisnya	Rp. 50,000/hari
24. Wartel, warnet	Rp. 5,000/bulan
25. Perguruan tinggi swasta	Rp. 50.000/bulan

#### Pasal 14

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindak lanjut peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

### **Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran**

#### Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut oleh petugas pemungut retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk dan format karcis, kupon dan kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (5) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi selain dilakukan pemungutan oleh petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan pembayaran secara langsung oleh wajib retribusi kepada Bendahara Penerima pada Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Tolitoli.
- (7) Seluruh penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (8) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (9) Tata cara pemungutan, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, serta angsuran dan/atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



## **BAB IX PENAGIHAN**

### **Pasal 16**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 17**

Retribusi dipungut di seluruh Wilayah Kabupaten Tolitoli.

## **BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 18**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

### **Pasal 19**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

## **BAB XII PENYULUHAN KEBERSIHAN**

### **Pasal 20**

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam memelihara dan menjaga kebersihan secara terus menerus diadakan pembinaan dan secara berkala dilakukan kegiatan penyuluhan.

## **BAB XIII LARANGAN DAN SANKSI**

### Pasal 21

- (1) Setiap orang dan atau badan dilarang :
  - a. membuang sampah di luar tempat penampungan sampah;
  - b. membuang sampah di jalan, taman, jalur-jalur hijau, tempat fasilitas umum, parit, selokan, sekitar waduk atau sungai dan pantai;
  - c. mengotori dan membuang kotoran di tempat-tempat umum;
  - d. membakar sampah dan kotoran di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - e. menumpuk atau menempatkan barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak, pada kiri kanan bahu jalan, taman, jalur hijau, depan bangunan dan tempat-tempat umum;
  - f. menumpuk dan menempatkan material bahan bangunan, sampah bongkar bangunan lebih dari 1 (satu) hari;
  - g. menempatkan keranjang atau box plastik pada media jalan maupun kiri kanan jalan;
  - h. menempatkan kendaraan yang tidak berfungsi (rongsokan) pada Jalan;
  - i. menempatkan penampungan oli bekas di luar persil;
  - j. menempatkan barang-barang pada trotoar atau kaki lima/emperan bangunan;
  - k. mengotori jalan dalam proses pengangkutan barang;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), berlaku juga bagi pengunjung yang datang ke Kabupaten Tolitoli.

### Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), akan dikenakan sanksi peringatan atau teguran baik secara lisan atau pun tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dimulai dari teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga.
- (2) Apabila peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) per-hari pelanggaran.

## **BAB XIV PENGAWASAN**

### Pasal 23

Pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, juga Pegawai Pemerintahan Kabupaten Tolitoli yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XV KEBERATAN**

### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan keberatan atas penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (7) Tata cara dan petunjuk pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah merupakan bukti kuat permohonan diterima oleh Bupati.
- (4) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan memberikan surat perihal kelebihan pembayaran retribusi.

### **BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **BAB XVIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XIX PEMERIKSAAN**

### Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan /atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/ atau;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN**

### Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI**

### Pasal 32

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.

## **BAB XXII PENYIDIKAN**

### Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti, keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXIII KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 34

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang membidangi koordinator pendapatan daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal, 22 Februari 2013

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal, 25 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH,**

**TTD**

**NURDIN H.K**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2013 NOMOR 06**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH.,MM.,MH  
NIP. 19650302 199303 1006

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
**NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka memantapkan dan menjalankan Otonomi Daerah secara lebih nyata, dinamis dan bertanggungjawab serta guna pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Retribusi Daerah harus dikelola dengan lebih efektif, efisien dan berhasil guna.

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, baik untuk tujuan kepentingan umum maupun untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas, maka Retribusi Persampahan/Kebersihan dapat ditingkatkan mutu dan pelayanannya sehingga Wajib Retribusi dapat memahami hak dan kewajibannya.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami serta melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga bagi Wajib Retribusi dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Daerah.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup  
jelas. Ayat (2)  
Cukup  
jelas Ayat (3)  
Cukup  
jelas Ayat (4)  
Cukup  
jelas Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Ayat (9)  
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 116**